

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami kelahiran dan kematian, terutama bagi manusia. Kelahiran dan kematian merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu baik kehidupan maupun kematian memiliki akibat Hukum tersendiri. Peristiwa kelahiran menimbulkan akibat Hukum dan hubungan Hukum dengan orang tua dan masyarakat yang ada di sekitarnya.¹ Begitupun sebaliknya, jika seseorang meninggal tentu menimbulkan akibat Hukum yang lainnya yaitu perwarisan, yang mana pewarisan ini dilakukan setelah seseorang meninggal dan diberikan kepada ahli waris yang berhak.²

Dalam Islam tersendiri pembagian waris dilakukan apabila hak-hak kepada yang meninggal telah terpenuhi dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Hak-hak tersebut berupa biaya pengobatan bila orang yang meninggal sakit terlebih dahulu, membayar hutang orang yang meninggal bila meninggalkan hutang, membayar biaya pemakaman, dan menunaikan wasiat.³ Apabila hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka harta waris bisa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Akan tetapi, fenomena yang terjadi di lapangan tidak semua masyarakat terutama yang beragama Islam memberlakukan pembagian Hukum waris Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan waris Islam

¹ Triyoga Kurniawan, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

² Klaudius Ilkam Hulu and Dalinama Telaumbanua, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua,” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022).

³ Maizidah Salas, Susilo Wardani, and Teguh Suroso, “Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerdata,” *Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025).

yang berasal dari kitab-kitab klasik.⁴ Seperti pada kasus yang penulis temui di Desa Cikoneng, berdasarkan pada wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu bapak Eden, masyarakat disana membagikan warisan secara adat yang berlaku di sana.⁵ Cara pembagian waris di desa tersebut adalah dengan cara pembagian sama rata kepada ahli waris baik perempuan maupun ahli waris laki-laki yang dilakukan setelah *nikut*, yaitu setahun setelah sepeninggal pewaris. Sebelum harta warisan resmi dibagikan kepada ahli waris, tokoh masyarakat yang dipercaya membagikan waris bertanya kepada ahli waris terutama ahli waris laki-laki atas kerelaan dibagi sama rata dan memberitahukan bahwa bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1, yang mana laki mendapat besaran dua bagian dan perempuan mendapat besaran satu bagian. Hal yang melatar belakangi pembagian waris adat tersebut adalah karena ada cerita dari zaman dahulu yaitu ada sebuah kaimat yang berbunyi “*anu lalaki budak bapa, nu awewe budak bapa*” yang jika dalam bahasa Indonesia berarti yang laki-laki anak ayah, yang perempuan anak ayah. Hal inilah yang melatar belakangi pembagian waris adat di kampung cikoneng.

Sedangkan di dalam KHI pasal 183 para ahli waris di perbolehkan membagikan bagian waris secara merata setelah mengetahui bagian warisnya masing-masing.⁶ Penyelesaian tersebut juga di sebut dengan *ishlah*. Selaras dengan kebolehan membagi harta waris secara merata secara kekeluargaan. Terdapat pula dalam kitab *Hasyiyah al Syarwani* membolehkan pembagian secara merata tersebut dengan syarat-syarat yang sama persis seperti yang terdapat dalam KHI 183 tersebut, yakni setelah masing-masing pihak ahli waris sepakat dan semuanya rela dengan sistem pembagian secara kekeluargaan.

Berikut teks kitab tersebut :⁷

⁴ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Mazda Media, 2021), h.118.

⁵ Hasil wawancara bersama tokoh masyarakat Kampung Cikoneng yang di percaya membagikan waris, Bapak Eden wahyudin, Kamis 16 Januari 2025.

⁶ Surjanti, “Tinjauan Lembaga Adat Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Waris,” *Yustitiabelen* 6, no. 1 (2020).

⁷ Imam al Syarwani, *Hasyiyah Al Syarwani* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), h.208.

قول المتن اشترط الرضا (الخ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منها ما صار إليه قبل رضاه عناني اه بحيرمي.

Meskipun pembagian waris yang di lakukan di Kampung Cikoneng ada keselarasan dengan Kompilasi Hukum Islam, tetap saja ada hal yang membuat perbedaan antara Hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, Skripsi ini di susun untuk meneliti lebih jauh dalam mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hukum adat tersebut yang berjudul **“TRADISI PEMBAGIAN WARIS ADAT DI KAMPUNG CIKONENG DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILENYI KABUPATEN BANDUNG RELEVANSI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraiakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sistem pembagian waris menurut kompilasi Hukum Islam(KHI)?
3. Bagaimana relevansi pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di paparkan di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tradisi pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung.
- b. Untuk mengetahui sistem pembagian waris Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui relevansi pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung dengan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat, yang utama diantaranya pada rumpun ilmu yang diteliti. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat membantu perkembangan penelitian terhadap Hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu Hukum.
 - b. Sebagai bahan pijakan referensi tambahan terhadap penelitian selanjutnya mengenai relevansi Kompilasi Hukum Adat terhadap pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam menjelaskan bagaimana relevansi Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian waris adat di Kampung Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Berfikir

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang warisan:
 - a) Bab II Ahli Waris, pasal 174: menerangkan tentang kelompok-kelompok ahli waris.
Pasal 176-182 : tentang bagian-bagian ahli waris.
Pasal 183 : tentang kesepakatan ahli waris dalam pembagian waris bila mana telah mengetahui bagian-bagian waris masing-masing.
2. Kaidah yang berkaitan dengan adat dan ‘urf ialah:

العادة مكمة

"Adat bisa dijadikan Hukum". Adat dalam kaidah ini mencakup 'urf qauliy (adat dalam bentuk ungkapan) dan amali (adat dalam bentuk peraktek) yang bermakna bahwa syara" adanya suatu kebiasaan manusia didalam pembentukan Hukum baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu hal ini bisa juga menjadi dalil atas Hukum selama nas tidak dijumpai.⁸

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan". Maksud kaidah tersebut apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti siap anggota masyarakat mentaatinya.⁹

التعين بالعرف كالتعيين بالنص

"Sesuatu penetapan Hukum berdasarkan urf sama kedudukannya dengan penetapan Hukum yang didasarkan oleh nas". Maksudnya sebuah ketetapan Hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan

⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Pranada Media, 2019), h.96.

⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Pranada Media, 2019), h.87.

Hukum atas dasar nas syariat Islam. maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menolaknya.¹⁰

المعروف عرفاً كالمشروع شرعاً

“Sesuatu yang sudah dikenal sebagai kebiasaan dianggap seperti sesuatu yang disyaratkan.” Kaidah ini menyatakan bahwa kebiasaan yang telah dikenal luas dalam masyarakat dapat dianggap sebagai syarat yang mengikat dalam suatu transaksi atau perjanjian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Atau Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan atau adat yang telah dikenal dan diterima secara luas dalam masyarakat dianggap mengikat sama seperti syarat yang secara eksplisit dituliskan dalam suatu akad atau perjanjian.¹¹

لا ينكر تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

“Tidak dapat diingkari bahwa Hukum bisa berubah karena perubahan waktu dan tempat.” Kaidah ini menegaskan bahwa Hukum-Hukum yang berdasarkan ijтиhad dan maslahat (bukan nash qath'i) dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tempat, adat, dan kondisi masyarakat.¹²

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه


“Ridha dengan sesuatu, maka ridha terhadap konsekuensi dari sesuatu tersebut.” Kaidah ini menegaskan dalam muamalah atau interaksi hukum islam apabila seseorang menerima atau ridha terhadap suatu hal, maka orang tersebut secara otomatis menerima segala akibat, kewajiban, atau konsekuensi yang akan timbul dari hal tersebut.¹³

¹⁰ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h.141.

¹¹ Amrullah Hayatudin and Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih* (Jakarta: Amzah, 2023), h.185.

¹² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.258.

¹³ <https://www.ahdabina.com/kaidah-fiqih-12-ridha-dengan-sesuatu-berarti-ridha-dengan-akibatnya/> diakses pada 6 Januari 2026



UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Melihat penellitian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa temuan dari kajian terdahulu sebagai perbandingan dan tinjauan kajian materi yang di bahas, antara lain sebagai berikut:

1. **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”** oleh Triyoga Kurniawan¹⁴ dalam skripsi (2022). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pembagian waris yang di lakukan sebelum adanya kematian termasuk hibah, sesuai dengan pasal 211 disebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan. Pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan menggunakan adat atau tradisi dengan pemberian sama rata karena ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing sedah sesuai dengan pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian waris, setelah masing-masing mengetahui bagianya. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian saya juga membahas kepada para ahli waris yang seharusnya menerima bagian ahli waris tidak hanya terpaku kepada bagian ahli waris.
2. **“ Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tentang Kewarisan Kampung Adat Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut”** oleh Widi Asyifa Ratnasari¹⁵ dalam skripsi (2025). Hasil dari penelitian ini bahwa pembagian waris di utamakan kepada anak perempuan di bandingkan anak laki-laki karna masyarakat setempat menganut asas matrilineal. Pandangan ulama di kecamatan

¹⁴ Triyoga Kurniawan, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹⁵ Widi Asyifa Ratnasari, “Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tentang Kewarisan Kampung Adat Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

leles terbagi kepada dua pandangan. Yang pertama pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa pembagian waris tersebut sesui dengan syari'at adat istiadat yang ada di Kampung pulo, karena pembagian waris tersebut hanya mengikuti tradisi leluhurnya. Persamaan pembagian waris di Kampung adat pulo dengan para ulama kecamatan leles kabupaten garut yaitu jika mempunyai harta kekayaan yang berada di luar Kampung adat pulo dan hasil harta bersama yang berkaitan dengan kekayaan pribadi, di luar harta benda pusaka maka pembagiannya sama dengan pendapat para ulama Kecamatan Leles. Sedangkan Perbedaan antara sistem pewarisan yang berlaku di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, dengan pandangan para ulama di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, terletak pada dasar Hukum dan prinsip yang digunakan dalam menetapkan hak waris. Meskipun ada persamaan dalam membahas pembagian harta waris, pembahasan yang akan saya bahas lebih kepada bagian ahli waris dan para ahli waris yang akan menerima warisan.

3. **“Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin”** oleh Agya Kusuma¹⁶ dalam skripsi (2021). Pembagian waris yang di lakukan menurut Hukum adat tersebut harus dengan adanya orang yang meninggal dunia dan harus ada harta yang di wariskan. Hukum adat di tempat tersebut menganut asas keutamaan, dimana penerima pusaka atau penerima peran untuk mengurus pusaka di utamakan, hak tersebut memberi dampak satu pihak lebih berhak di bandingkan dengan pihak lain dan selama yang berhak tersebut masih ada maka yang lain belum bisa menerimanya. Musyawarah yang di lakukan ketika ada perselisihan terhadap waris di Hukum adat tersebut memiliki 3 cara, yaitu: 1) Musyawarah sesama

¹⁶ Agya Kusuma, “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin” (Universitas Jambi, 2021).

keluarga inti (duduk bersama). 2) Diselesaikan dengan cara adat nan sembilan bleh. 3) Anam puloh sagulo batin. Meskipun ada persamaan dalam membahas pembagian harta waris, pembahasan yang akan penulis bahas lebih kepada bagian ahli waris dan para ahli waris yang akan menerima warisan.

4. **“Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek”** oleh Sausan Sabilla¹⁷ dalam skripsi (2022). Dalam waris adat tersebut menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki kedudukan yang sama baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Anak luar nikah memiliki hak untuk menjadi ahli waris, dan potensi yang sama dengan anak sah. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masalah waris di rekomendasikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah antar keluarga. Dan pembagian harta pusako dilakukan berdasarkan asas matrilineal, yang mana pusako yang diturunkan kepada anak perempuan berupa property seperti rumah dan lahan perkebunan, sementara untuk anak laki-laki warisan pusako yang diberikan berupa gelar. Meskipun ada persamaan dalam membahas pembagian harta waris, pembahasan yang akan saya bahas lebih kepada bagian ahli waris.
5. **“Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Cela (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan”** oleh Syafiera Yuana Galih Sae¹⁸ dalam skripsi (2021). Dalam skripsi ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai aturan waris secara rinci telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Di dalam pasal 183 KHI memberikan ruang celah kepada ahli waris yang memerlukan keadilan untuk melakukan pembagian harta waris secara kesepakatan atau perdamaian. Pembagian waris tersebut dilakukan setelah para ahli

¹⁷ Sausan Sabilla, “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

¹⁸ Syafiera Yuana Galih Sae, “Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Cela (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

waris mengetahui bagian hak waris masing-masing. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian saya juga membahas kepada para ahli waris yang seharusnya menerima bagian ahli waris tidak hanya terpaku kepada bagian ahli waris.

Agar memudahkan pembaca mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan saya teliti, maka penulis akan membuat tabel agar memudahkan pembaca mengidentifikasi persamaan dan perbedaan tersebut:

No	Penulis	Tahun	Topik penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Triyoga Kurniawan	2022	Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	Membahas pembagian waris yang dilakukan di Kampung adat	Membahas para ahli waris yang akan mendapatkan warisan
2	Widi Asyifa Ratnasari	2025	Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tentang Kewarisan Kampung Adat Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut	Membahas pembagian waris yang dilakukan di Kampung adat relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI)	Membahas pembagian waris secara adat relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI)
3	Agya Kusuma	2021	Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin	Membahas pembagian waris yang dilakukan di Kampung adat	Membahas ahli waris dan bagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris
4	Sausan Sabilla	2022	Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek	Membahas pembagian waris yang dilakukan di Kampung adat	Membahas bagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris

5	Syafiera Yuana Galih Sae	2021	Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Cela (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan	Membahas pasal 183 tentang pembagian waris secara merata	Membahas ahli waris yang akan menerima harta waris
---	-----------------------------	------	---	---	--

Tabel 1.1 hasil penelitian terdahulu

